Kata Pengantar

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance dan Clean goverment yang mengacu kepada* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan Instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, masyarakat dan *stakeholders*. Laporan Kinerja tahun 2017 merupakan laporan tahun ketiga atau pelaksanaan tahun ketiga dari rencana strategis (Renstra) 2015 – 2019 Badan POM yang telah ditetapkan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Balai Besar POM di Pontianak sudah berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator *output* sasaran yang diperoleh rata-rata sudah dalam katagori memuaskan.

Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggungjawab Balai Besar POM di Pontianak. Perlu disadari bahwa peran masyarakat sebagai konsumen produk sangatlah besar, karena merekalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak. Untuk itu pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) menjadi sangat penting dalam upaya melindungi diri dari produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Kendala utama yang dihadapi adalah meningkatnya beban kerja dan bertambah luas serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah

Kalimantan Barat, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional.

Diharapkan dengan tersusunnya LAKIP ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Pontianak, Februari 2018

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Dra. Corry Panjaitan, Apt

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM No. 05018 / SK / KBPOM tanggal 17 Mei 2001, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kebijakan Badan POM di Bidang Pengawasan Produk Terapetik, Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya di Wilayah Kalimantan Barat.

Sebagai UPT Badan POM, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai wilayah kerja 14 wilayah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten, sebagai berikut :

1. Kota Pontianak
2. Kota Singkawang
3. Kabupaten Mempawah
4. Kabupaten Kubu Raya
5. Kabupaten Bengkayang
6. Kabupaten Sambas
7. Kabupaten Landak
8. Kabupaten Sanggau
9. Kabupaten Sekadau
10. Kabupaten Sintang
11. Kabupaten Melawi
12. Kabupaten Kapuas Hulu
13. Kabupaten Ketapang
14. Kabupaten Kayong Utara

B. STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dilakukan sesuai Struktur Organisasi BBPOM di Pontianak. Sesuai dengan struktur yang ada, unit-unit kerja BBPOM di Pontianak dapat dikelompokkan sebagai berikut : Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen, Bidang Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing–masing Bidang / Sub Bidang sebagai berikut :

1. **Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen**

   Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen mempunyai tugas : “Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen”.

2. **Bidang Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi**

   Bidang Pengujian Produk Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas : “Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, bahan berbahaya dan Mikrobiologi”.

3. **Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan**

   Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas : “Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukumdi bidang produk terapetik, narkotik, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya”.

4. **Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen**

   Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas : “Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen".

5. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : "Memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BBPOM di Pontianak".

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas : "Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

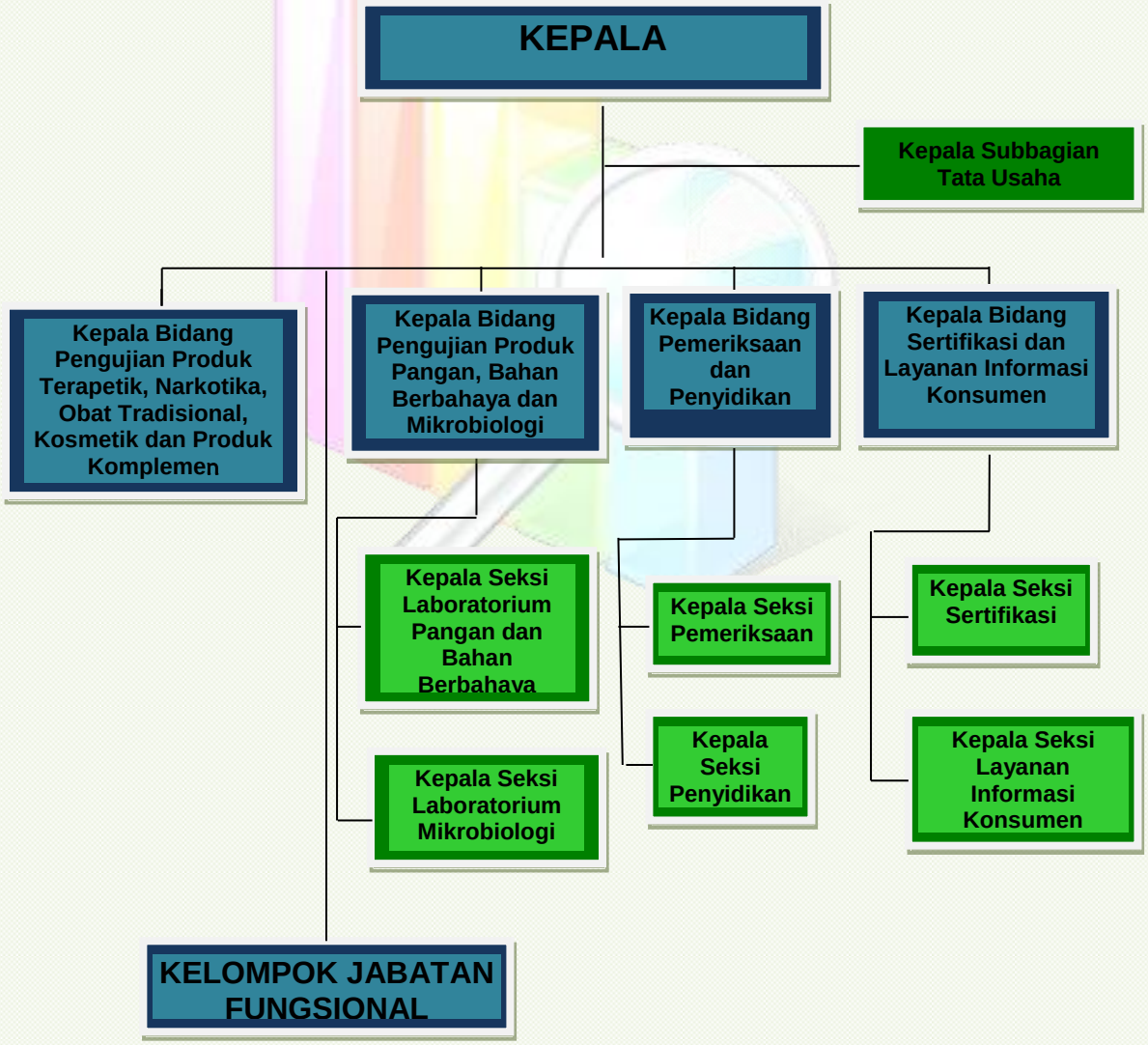

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, dalam realitanya mempunyai posisi strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atau konsumen di bidang pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Produk-produk obat dan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan.

Untuk itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan secara baik agar produk-produk tersebut mempunyai keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan Balai Besar POM di Pontianak sebagai UPT Badan POM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. PERMASALAHAN ORGANISASI/*STRATEGIC ISSUES*

Perubahan dinamis dari lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun ekternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai Besar POM di Pontianak. Lingkungan strategis dengan berbagai issu strategisnya banyak berperan dalam pencapain kinerja di Balai Besar POM di Pontianak. Mengawali kinerja tahun 2018, Balai Besar POM di Pontianak menyusun kegiatan strategis terhadap berbagai isu yang ada.

1. Peredaran Produk Pangan TMS Masih Tinggi

Salah satu kontribusi adanya produk pangan TMS adalah pengetahuan dari masyarakat yang memproduksi pangan masih rendah terhadap perilaku hidup sehat dan bersih serta pengetahuan akan pentingnya keamanan pangan. Selain itu adanya kecenderungan penggunaan bahan berbahaya / bahan kimia terlarang yang disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan untuk pengawet dan pewarna pada produk makanan termasuk jajanan anak sekolah. Menghadapi persoalan tersebut Balai Besar POM di Pontianak telah mengupayakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan

penyuluhan dan surveilan keamanan pangan bekerja sama dengan stakeholders dan masyarakat dengan serta memilih program pro rakyat melalui gerakan keamanan pangan masuk desa atau food safety masuk desa serta Psar Aman dari Bahan Berbahaya yang disalah gunakan pada pangan.

2. **Meningkatnya produk Kosmetik tanpa ijin edar (TIE).**

Salah satu dampak dari pasar bebas ASEAN dibidang kosmetik adalah maraknya peredaran produk kosmetik tanpa ijin edar (TIE) di masyarakat. Hal ini terjadi karena meningkatnya kosmetik dari negara anggota ASEAN masuk ke Indonesia tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memasukkan produk kosmetik ilegal. Pasar Bebas ASEAN ini juga digunakan oleh produsen dalam negeri untuk memproduksi kosmetik tanpa mendaftarkan produknya melalui notifikasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk mencegah meluasnya peredaran kosmetik TIE seperti melakukan aksi penertiban pasar dari kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan serta melakukan operasi penertiban produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

3. **Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat masih ditemukan beredar di pasaran.**

Salah satu trigger Obat Tradisional (OT) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) adalah demand konsumen yang tinggi terhadap OT yang memiliki reaksi cepat (instant), disamping itu kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh obat-obat kimia. Terhadap permasalahan ini, telah dilakukan upaya-upaya preventif melalui proaktif kontrol dengan mengedukasi masyarakat untuk waspada terhadap OT dengan klaim reaksi cepat serta intensifikasi pengawasan iklan OT yang beredar. Disamping itu, telah dilakukan penajaman sampling OT untuk pengujian sehingga dengan secepat mungkin dapat di deteksi OT yang masih mengandung Bahan Kimia Obat.

4. **Maraknya Penjualan Produk Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Makanan Secara *On line*.**

Di bidang pemasaran, kemajuan teknologi memungkinkan industri farmasi dan makanan dapat memasarkan produknya melalui sistem *on line* dalam skala besar dan dapat mencapai seluruh wilayah negeri ini dalam waktu relatif singkat hingga pelosok-pelosok. Hal ini merupakan *potential problem* bila terdapat produk yang sub standard.

Perkembangan dibidang IT juga banyak dimanfaatkan oleh produsen untuk mempromosikan produknya sehingga relatif efektif dan cepat dalam menggugah permintaan masyarakat disamping dapat menutupi berbagai kelemahan produknya. Keadaan tersebut dapat semakin menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksploitasi oleh dorongan permintaan. Kenyataan bahwa banyak produk yang dijual secara *on line* adalah produk yang tidak memiliki ijin edar dan mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu Balai Besar POM di Pontianak harus dapat memberikan informasi yang obyektif kepada konsumen agar mereka dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi melaui penjualan *on line*. Kesadaran dan pengetahuan konsumen menjadi sangat penting untuk menjaga dirinya terhadap produk yang sub standar dan tidak memenuhi ketentuan.

BAB II
RENCANA KINERJA
TAHUN 2017

A. RENCANA STRATEGIS

Seiring dengan prioritas pembangunan jangka menengah, pengawasan obat dan makanan dirasakan semakin berat mengingat beban, tantangan dan tanggungjawab yang melekat. Oleh karena itu penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) perlu ditingkatkan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh. Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis 2015 – 2019 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor : HK.04.01.98.04.15.667 tanggal 20 April 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis BBPOM di Pontianak 2015 – 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan POM 2015 – 2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya. Sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala / tantangan yang ada. Adapun Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

- **Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Kalimantan Barat.**

Sistem pengawas Obat dan Makanan yang diselenggrakan oleh Balai Besar POM di Pontianak terdiri dari**:**

1. Pengawasan setelah beredar (post market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan serta pengawasan label / penandaan dan iklan.
2. Pengujian laboratorium produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji laboratorium untuk mengetahui apakah obat dan makanan telah memenuhi syarat keamanan, khasiat / manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan

dasar ilmiah untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang akan ditarik dari peredaran.

3. Penegakan hukum dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan didasarkan pada hasil pengujian, pemeriksaan, dan investigasi awal.Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif, seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

a) Persentase obat yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar ***94.00%***
b) Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar ***84.00%.***
c) Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar ***93.00%.***
d) Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar ***83.00%.***
e) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar ***90.10%.***

❖ **Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat**

Program pengawasan obat dan makanan melibatkan banyak sektor sehingga perlu dijalin kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha dilakukan dari hulu ke hilir. Pelaku usaha berperan dalam memberikan jaminan produk obat dan makanan yang memenuhi syarat. Kemandirian pelaku usaha akan berpengaruh pada peningkatan daya saing obat dan makanan.

Balai Besar POM di Pontianak perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (sektor pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat) untuk menopang tugas pengawasan obat dan makanan. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumberdaya yang tersedia atau dengan mendelegasikan program-program Badan POM kepada lembaga lain yang memiliki program yang sejalan dengan Badan POM yang didukung oleh pembiayaan program dari lembaga tersebut. Agar kerjasama dapat terjalin, dapat dibuat kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu tujuan yang telah disepakati, mekanisme, sistem monitoring dan evaluasi.

Balai Besar POM di Pontianak perlu memiliki komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah untuk tindak lanjut pengawasan. Balai Besar/Balai POM juga perlu melakukan koordinasi dengan dinas terkait minimal dua kali setahun dan mengutamakan pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam JKN (***Jaminan Kesehatan Nasional***).

Selain itu, Balai Besar POM di Pontianak juga harus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait obat dan makanan yang memenuhi syarat karena produk obat dan makanan yang beredar masih berpotensi belum memenuhi syarat sehingga masyarakat harus lebih cerdas memilih dan menggunakan produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan informasi dan edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

a) Tingkat kepuasan masyarakat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar 88.00%.
b) Jumlah kabupaten / kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan, hingga akhir RPJM ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) Kota / Kabupaten.

❖ **Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Propinsi Kalimantan Barat.**

Balai Besar POM di Pontianak berupaya terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Kualitas tatakelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat tercapainya tujan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Pontianak, penerapannya secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2015 - 2019 Balai Besar POM di Pontianak berupaya meningkatkan hasil penilaian SAKIP oleh Badan POM.

Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya menuntut kemampuan Balai Besar POM di Pontianak untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel, agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien sangat penting untuk diperhatikan oleh organisasi.

Indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pontianak dari Badan POM hingga akhir 2019 ditargetkan bernilai **B**.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk mencapainya dalam Tahun 2017. Ikhtisar dokumen Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Balai Besar POM di Pontianak
Periode Tahun 2015 - 2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat *); 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat *); 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat *); 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat *); 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat *).
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*) 2. Jumlah kabupaten/Kota yang memberikankomitmen untukpelaksanaanpengawasan Obatdan Makanan denganmemberikan alokasi anggaran pelaksanaanregulasi Obat danMakanan
	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Badan POM		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Badan POM	1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pontianak dari Badan POM

) Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pontianak.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja tahunan memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja, target tahunan yang ingin dicapai, program yang diperlukan untuk mencapainya, kegiatan beserta indikator output serta target capaiannya.

Rencana Kinerja Tahun 2017 Balai Besar POM di Pontianak merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2015 – 2019. Semua Sasaran Strategis dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 (RKT). Rencana Kinerja Tahun 2017 menjadi dasar dalam penyusunan usulan anggaran tahun 2017. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Kinerja Tahun 2017

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00%
	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	74.00%
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00%
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00%
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.10%
2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	86.00%
	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	7
3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pontianak dari Badan POM	B
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan		
1 Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.500
	2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2 Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	100.00%
3 Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	44.00%
4 Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang obat dan makanan	10
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat		
1 Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BBPOM	770
	2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	18
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM		
1 Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	85.00%
2 Penyusunan Perencanaan, Pengganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkantepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Mengacu pada Bab II pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Penyusunan dan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen Pernyataan Kinerja/ Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja disusun setelah satker menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Besar POM di Pontianak tahun 2017 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar ***Rp. 24.083.663.000,-*** *(dua puluh empat miliyar delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).* Balai Besar POM di Pontianak

berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, Dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat dilihat pada lampiran 3 dari buku ini.

D. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Reasonable dan Timeable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kinerja pengawasan obat dan makanan dapat dinilai dari keberhasilan Balai Besar POM di Pontianak dalam menurunkan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat / khasiat dan mutu serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Balai Besar POM di Pontianak. Untuk mengukur kinerja pengawasan obat dan makanan yang telah dilakukan, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dari waktu ke waktu. Cara

pengukuranya dengan membandingkan produk yang memenuhi syarat dengan total sampel produk obat dan makanan yang di sampling dan diuji, hasil yg diperoleh dibandingkan dengan target tahunan sehingga dapat dilihat persentase produk yang memenuhi syarat serta hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Balai Besar POM di Pontianak kepada masyarakat.

Kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada LAKIP ini adalah sebagai berikut:

Memuaskan **100% ≤ x ≤ 125%**	**Baik** **90% ≤ x < 100%**
Cukup **75% ≤ x < 90%**	**Kurang** **x < 75%**
Tidak dapat disimpulkan **x > 125%**	

E. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan mengacu kepada definisi operasional yang terdapat pada Rencana Strategis 2015-2019. Berikut adalah penjelasan dan cara pengukuran Indikator Kinerja tersebut.

1. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1 Program dan Kegiatan

   - Cara pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1 Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Indikator Persentase obat yang memenuhi syarat	Merupakan perbandingan antara jumlah produk obat yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dengan jumlah seluruh obat yang diuji parameter kritis pada tahun berjalan
Indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	Merupakan perbandingan antara jumlah produk obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dengan jumlah seluruh obat yang diuji parameter kritis pada tahun berjalan
Indikator Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat	Merupakan perbandingan antara jumlah produk kosmetika yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dengan jumlah seluruh kosmetika yang diuji parameter kritis pada tahun berjalan

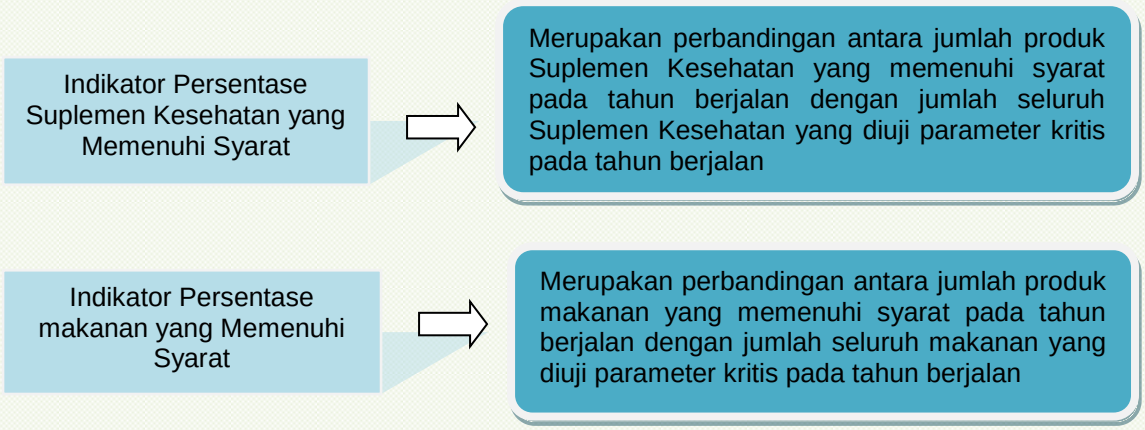

Gambar E.1.1 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1 Program

Gambar E.1.2 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1 Kegiatan

2. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 Program dan Kegiatan

➢ Cara pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 Program dan Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

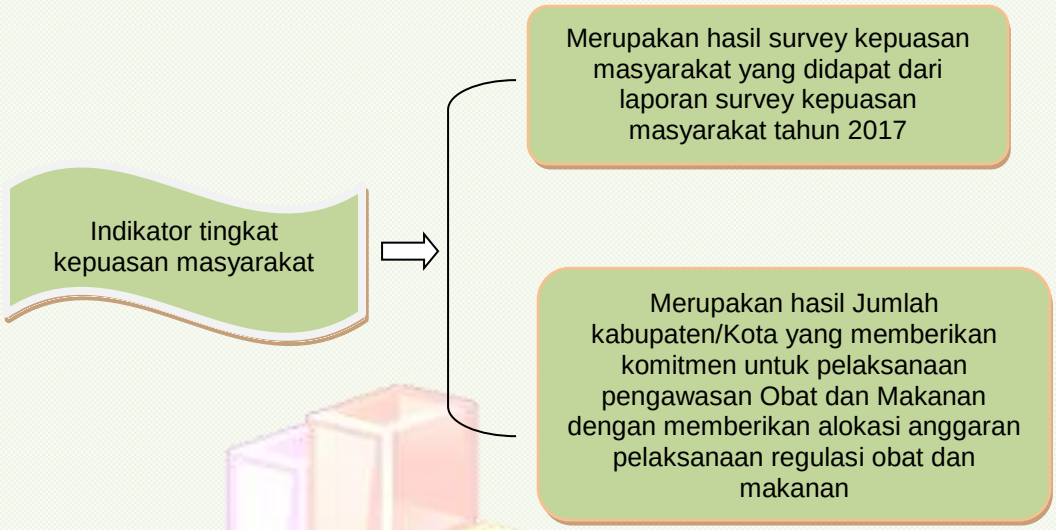

Gambar E.2.1 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 Program

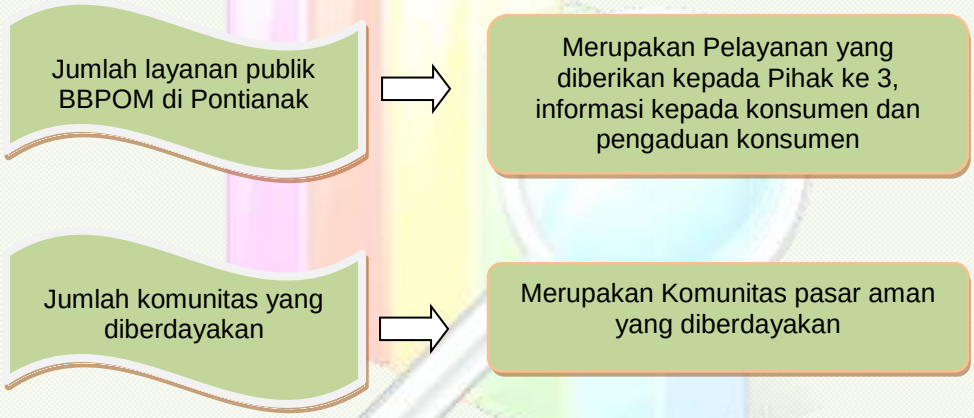

Gambar E.2.2 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 Kegiatan

3. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 Program dan Kegiatan

➢ Cara pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Gambar E.3.1 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 Program

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Merupakan perbandingan antara sarana prasarana yang diadakan dengan standar yang ditetapkan
Jumlah dokumen perencanan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Merupakan jumlah dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan Balai Besar POM di Pontianak

Gambar E. 3.2 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 Kegiatan

BAB III
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak merupakan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak selama satu tahun yang diukur berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja antara pimpinan satuan kerja dengan pimpinan yang lebih tinggi. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2017 mengacu kepada Rencana Strategis 2015-2019 Balai Besar POM di Pontianak yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis Program dan Sasaran Strategis Kegiatan.

Sasaran strategis Program memiliki 8 (delapan) indikator kinerja sementara Sasaran Strategis Kegiatan memiliki 9 (sembilan) indikator kinerja, Berdasarkan definisi operasional dan rumus perhitungan serta kriteria capaian yang sudah ditetapkan pada bab II, berikut adalah ringkasan pencapaian ketiga Sasaran Strategis Program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2017.

Tabel 3
Pencapaian Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis Program dan Kegiatan	Capaian SS Program	Capaian SS Kegiatan
Sasaran Strategis-1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"	**110.71 (Memuaskan)**	**93.23 (Baik)**
Sasaran Strategis-2 Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi masyarakat	**99.05 (Baik)**	**127.99 (Tidak dapat disimpulkan)**
Sasaran Strategis-3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	**103.93 (Memuaskan)**	**100.00 (Memuaskan)**

Hasil pencapaian sasaran strategis Balai Besar POM di Pontianak tahun 2017 tidak berbeda jauh dengan pencapaian Balai Besar POM di Samarinda. Kriteria pencapaian 2 sasaran strategis adalah memuaskan, sedangkan 1 sasaran strategis kriteria hasilnya cukup seperti yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Capaian		Kriteria
	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Samarinda	
Sasaran Strategis-1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"	**110.71**	**105.98**	**Memuaskan**
Sasaran Strategis-2 Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi masyarakat	**99.05**	**101.26**	**Memuaskan**
Sasaran Strategis-3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	**103.93**	**99.39**	**Memuaskan**

Berdasarkan tabel tersebut diatas Sasaran Strategis-1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan" Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar di Samarinda sudah ***tercapai*** dengan katagori ***memuaskan***, Sasaran Strategis-2 Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi masyarakat Balai Besar POM di Pontianak ***belum tercapai*** dengan katagori ***baik*** sementara Balai Besar POM di Samarinda sudah ***tercapai*** dengan katagori ***memuaskan*** sementara untuk Sasaran Strategis-3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM pada Balai Besar POM di Pontianak sudah ***tercapai*** dengan katagori ***memuaskan*** sementara Balai Besar POM di Samarinda ***belum tercapai*** dengan katagori ***Baik***. Berdasarkan hasil rata – rata perbandingan capaian antar Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Samarinda untuk ketiga Sasaran Strategis tersebut walaupun masih ada yang belum tercapai yang dapat dikatagorikan ***memuaskan*** dan masih perlu adanya perbaikan secara terus menerus dari beberapa aspek untuk memperkuat target capaian inikator.

Analsis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 8 ndikator untuk mengukur pencapaian sasaran strategis. Dari 8 indikator tersebut, ditetapkan 6 indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mengetahui profil kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2017 lebih detail, berikut ini uraian hasil pengukuran indikator kinerja tersebut

Sasaran Strategis 1 : ***Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan***

Pencapaian Sasaran Strategis ini dicapai dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama pada program Pengawasan Obat dan Makanan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama pada Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak.

Pada tabel tersebut dibawah ini dapat dilihat capaian Sasaran Strategis 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan :

Tabel 5
Pencapaian Sasaran Strategis -1 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Katagori	Capaian Kinerja Sasaran (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*5*
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00	96.00	103.23	Memuaskan	**110.71**
	2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	74.00	89.65	121.148	Memuaskan	
	3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00	96.02	105.52	Memuaskan	
	4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00	97.62	120.52	Memuaskan	
	5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.10	91.90	103.14	Memuaskan	

Hasil realisasi indikator kinerja tahun 2017 terhadap Sasaran Strategis-1 Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah perbandingan dari masing-masing target indikator kinerja dengan realisasi tahun 2017. Persentase produk yang memenuhi standar merupakan perbandingan antara jumlah produk yang memenuhi standar terhadap jumlah sampel total yang diuji oleh Laboratorium.

Pada tabel 5 tersebut diatas pencapaian Sasaran Strategis 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan terhadap ke lima Indikator Kinerja termasuk katagori ***Memuaskan.***

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan selama satu tahun oleh Balai Besar POM di Pontianak terhadap Sasaran Strategis – 1 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2017 adalah 96.00% dihitung berdasarkan jumlah produk obat yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 500 sampel dimana 20 sampel tidak memenuhi syarat (Mutu sebanyak 10 sampel, Kadar Air sebanyak 2 sampel dan dissolusi sebanyak 8 sampel) dan 480 sampel memenuhi syarat, dari 483 sampel terdapat 3 (tiga) sampel injeksi dirujuk ke BBPOM di Semarang dan 4 (empat) sampel Rokok serta 3 (tiga) sampel vaksin yang dirujuk ke PPOMN karena BBPOM di Pontianak belum mampu melakukan pengujian karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pengujian tersebut.

Indikator Kinerja Utama:

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Target : 93,00%

Realisasi : 96,00%

Capaian : 103,22%

Kategori : MEMUASKAN

Persentase Pencapaian terhadap Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 103.23% termasuk katagori ***Memuaskan*** karena melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut Pencapaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2015 dan 2016)

Tabel 6
Profil Pencapaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2017 Dibandingkan dengan Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	92.00	95.16	103.43
2016	92.50	97.00	104.86
2017	93.00	96.00	103.22

Pada tabel 6 Pencapaian indikator ini ***menurun*** jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016 capaian di tahun 2017 sudah diatas 100.00% sehingga katagorinya adalah ***memuaskan*** dan secara umum bahwa produk obat yang beredar di wilayah Kalimantan Barat relatif aman dengan mempertimbangkan bahwa pengambilan sampel sudah berdasarkan pada pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Untuk mendukung bahwa obat yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat / manfaat dan mutu Balai Besar POM di Pontianak juga melakukan pengawasan

terhadap penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi dan pelayanan kesehatan, hal ini dilakukan untuk menjaga agar :

- Pengadaan obat hanya dari sarana resmi untuk menghindari peredaran obat illegal termasuk obat palsu ke PBF
- Penyimpanan obat di ruang yang terjaga kondisinya sesuai pada label untuk menjaga stabilitas / mutu obat.
- Obat tidak didistribusikan ke sarana yang tidak berwenang, hal ini untuk mengahindari penyalahgunaan obat.

Selain melakukan pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan kesehatan capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Indikasi kepatuhan sarana distribusi dan sarana pelayanan farmasi dalam mendistribusikan obat sesuai kaidah CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik). Kepatuhan ini secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas obat, sehingga mutu obat terjaga yang ditunjukan dengan hasil uji laboratorium obat yang memenuhi syarat (aman, bermutu dan berkhasiat).
- Peran serta petugas Balai Besar POM di Pontianak dalam mensosialisasikan peraturan dan kebijakan kepada masyarakat melalui KIE, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Peningkatan persentase capaian obat yang memenuhi syarat pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai POM di Pontianak dalam pengawasan sarana distribusi obat, karena cakupan sampling belum mewakili produk obat yang beredar di Provinsi Kaimantan Barat

2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat.

Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat pada tahun 2017 adalah 89.65% dihitung berdasarkan jumlah produk Obat Tradisional yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 377 sampel dimana 39 sampel tidak memenuhi syarat (Mengandung BKO sebanyak 2 sampel, Mutu selain BKO sebanyak 37 sampel) dan 338 sampel yang memenuhi syarat.

Indikator Kinerja Utama:
Persentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat

Target : 74,00%

Realisasi : 89,65%

Capaian : 121,15%

Kategori : MEMUASKAN

Capaian Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dari Tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7
Profil Pencapaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2017 Dibandingkan dengan Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	58.00	72.00	124.14
2016	66.00	83.20	126.06
2017	74.00	89.65	121.15

Pada tabel 7 capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di tahun 2017 dapat dikatagorikan ***memuaskan***, obat tradisional yang diuji berdasarkan kriteria parameter pengujian dan obat tradisional yang disampling untuk diuji adalah obat tradisional yang telah mendapat ijin edar dari Badan POM. Sampling yang dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling.

Pada tahun 2017 hasil pengujian obat tradisional masih ditemukan obat tradisional mengandung BKO dalam pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM Pontianak, tidak memenuhi syarat yang ditemukan berupa syarat mutu selain BKO seperti kadar air, dan mikrobiologi namun pengawasan terhadap obat tradisional yang mengandung BKO harus tetap dilakukan baik dari pengujian maupun dari distribusi.

Peningkatan ataupun penurunan capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai POM di Pontianak dalam pengawasan sarana distribusi, *b*eberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam rangka menurunkan penggunaan dan peredaran obat tradisional mengandung BKO antara lain :

- Intensifikasi pengawasan obat tradisional mengandung BKO secara rutin.
- Pembentukan forum koordinasi lintas sektor penanganan obat tradisional mengandung BKO yang menjalankan tugas secara intensif dan terkoordinasi.
- Edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media berupa publik warning obat tradisional yang mengandung BKO untuk memberikan informasi produk obat tradisional mengandung BKO sehingga masyarakat berhati – hati dalam mengkonsumsi obat tradisional agar tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan

- KIE atau forum komunikasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha tentang bahaya memproduksi dan mengedarkan obat tradisional mengandung BKO serta sanksi – sanksi yang diberikan termasuk sanksi pidana.

3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat pada tahun 2017 adalah 96.02% dihitung berdasarkan jumlah produk Kosmetik yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 754 sampel dimana 30 sampel tidak memenuhi syarat (Metanol sebanyak 3 sampel, Mikrobiologi sebanyak 3 sampel, bahan berbahaya sebanyak 20 sampel dan Pengawet sebanyak 4 sampel dan 724 sampel yang memenuhi syarat. Capaian Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dari Tabel 8 dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama:

Persentase Kosmetika Yang Memenuhi Syarat

Target : 91,00%

Realisasi : 96,02%

Capaian : 105,25%

Kategori : *MEMUASKAN*

Tabel 8
Profil Pencapaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2017 Dibandingkan dengan Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	89.00	97.07	109.07
2016	90.00	98.13	109.03
2017	91.00	96.02	105.52

Pada tahun 2017 capaian Presentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 105.52% termasuk katagori ***memuaskan*** dimana Kosmetik yang diuji berdasarkan kriteria parameter pengujian dan kosmetik yang disampling untuk diuji adalah kosmetik yang telah mendapat ijin edar dari Badan POM dan berdasarkan analisa resiko. Sampling yang dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direviu secara berkala namun capaian Presentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 adalah ***menurun***.

Beberapa hal yang menyebabkan terjadi penurunan capaian persentase kosmetika adalah :

1. Sistem notifikasi kosmetik yang diterapkan di Indonesia sejak 01 Januari 2011 sebagai ketentuan harmonisasi ASEAN mengakibatkan jumlah kosmetik yang beredar dipasaran bertambah walaupun pada dasarnya kosmetika merupakan produk *low risk* tetapi kenyataannya masih terjadi penyimpangan yang menyebabkan risiko produk berubah menjadi membahayakan kesehatan akibat dari penggunaan bahan berbahaya / dilarang seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat dan zat warna yang dilarang seperti merah K10 (Rhodamin), merah K3 atau jingga K1 dimana bahan berbahaya / dilarang tersebut sering dijumpai pada kosmetik yang tidak memenuhi syarat, selain itu sebagian besar masyarakat menginginkan efek cepat dengan harga yang murah.
2. Dimulainya Pasar Bebas ASEAN pada tahun 2015 mengakibatkan banyaknya produk dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan bebas. Proses registrasi produk kosmetika berbeda dengan produk obat. Untuk memperoleh registrasi kosmetika yang disebut dengan notifikasi, kosmetika tidak melalui uji laboratorium pada saat *pre market* sehingga pengawasan mutu hanya dilakukan pada *post market*
3. Indikasi sarana disribusi yang belum menerapkan Cara Distribusi Kosmetika yang Baik, dapat menyebabkan ketidakstabilan produk kosmetika, Ketidakstabilan ini dapat berupa perubahan bentuk sediaan ataupun perubahan pH.

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam rangka pengawasan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya :

- Peningkatan kerja sama lintas sektor dalam rangka pembagian peran Badan POM dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan kosmetik terutama di sarana distribusi.
- Intensifikasi pengawasan kosmetika
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang kosmetik dengan pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran
- Pemberdayaan masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait kosmetika yang aman dan bermutu.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat.

Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2017 adalah 97.62% dihitung berdasarkan jumlah produk Suplemen Keseha tan yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 126 sampel dimana 3 sampel tidak memenuhi syarat Mutu dan 123 sampel yang memenuhi syarat.

Indikator Kinerja Utama:

Persentase Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat

Target : 81,00%

Realisasi : 97,62%

Capaian : 120,52%

Kategori : MEMUASKAN

Capaian Presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dari Tabel 9 dibawah ini :

Tabel 9
Profil Pencapaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2017 Dibandingkan dengan Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	79.00	96.80	122.53
2016	80.00	97.60	122.00
2017	81.00	97.62	120.52

Pada tabel tersebut diatas Capaian Presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 ***menurun*** jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 namun capaian di tahun 2017 sudah diatas 100.00% sehingga dapat dikategorikan ***memuaskan*** sehingga secara umum bahwa produk suplemen kesehatan yang beredar di wilayah Kalimantan Barat relatif aman dengan mempertimbangkan bahwa pengambilan sampel sudah berdasarkan pada pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM yang direview secara berkala dan Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sudah melebihi target yang ditetapkan

Perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan tindakan pencegahan merupakan salah satu sebab meningkatnya konsumsi suplemen kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jenis dan jumlah suplemen kesehatan yang beredar di wilayah Kalimantan Barat.

5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2017 adalah 91.9% dihitung berdasarkan jumlah produk Makanan yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 753 sampel, 61 sampel tidak memenuhi syarat (Mutu sebanyak 48 sampel, Bahan Berbahaya sebanyak 3 sampel dan Mikrobiologi sebanyak 10 sampel) dan 692 sampel yang memenuhi syarat. Capaian Presentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dari Tabel 10 dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama:

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Target : 89,10%

Realisasi : 91.90%

Capaian : 103,14%

Kategori : MEMUASKAN

Tabel 10
Profil Pencapaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2017 Dibandingkan dengan Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	88.10	84.27	95.65
2016	88.60	85.89	96.94
2017	89.10	91.90	103.14

Pada tahun 2017 capaian Presentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 103.14% termasuk katagori ***memuaskan*** jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.

Peningkatan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Indikasi kepatuhan sarana industri pangan dalam memenuhi CPPB
- Indikasi kepatuhan distributor pangan ataupun ritel pangan dalam mendistribusikan dan menyimpan pangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan
- Peran serta petugas Balai Besar POM di Pontianak dalam mensosialisasikan peraturan dan kebijakan kepada masyarakat melalui KIE, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Peningkatan persentase capaian makanan yang memenuhi syarat pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai

POM di Pontianak dalam pengawasan sarana distribusi obat, karena cakupan sampling belum mewakili produk obat yang beredar di Provinsi Kaimantan Barat

Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Strategis-1 Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki 5 indikator kinerja. Setiap indikator kinerja dilakukan pengukuran seperti halnya indikator kinerja pada Sasaran Strategis Program Pengawasan Obat dan Makanan. Pada tabel 10 berikut, dapat dilihat ringkasan hasil pengukuran 5 indikator kinerja pada Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 11
Profil Pencapaian Sasaran Strategis-1 Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Katagori	Capaian Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	2.507	2.510	100.12	Memuaskan	93.23%
	Jumlah sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis					
	Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis					
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%	92.81%	92.81	Baik	
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35.23%	31.70%	89.97	Cukup	
Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara dibidang obat dan makanan	10	9	90.00	Baik	

Untuk mengetahui profil capaian kinerja Sasaran Strategis-1 Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, dapat dijelaskan seperti di bawah ini :

Indikator Kinerja :

Jumlah sampel Obat KB, Obat dan Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis

Target : 2.507

Realisasi : 2.510

Capaian : 100,12%

Kategori : MEMUASKAN

Jumlah sampel yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah 2.507 sampel dan terealisasi sebanyak 2.510 sampel sehingga sehingga persentase capaian Indikator kinerja ini sebesar 100.12%, termasuk kategori ***Memuaskan***. Pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal :

1) sesuai target yang ditetapkan;
2) sesuai dengan ruang lingkup pengujian yang telah di Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN);
3) hampir seluruh sampel yang ditentukan dalam prioritas sampling tersedia di Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut capaian kinerja jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis :

Tabel 12
Profil capaian kinerja jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
Tahun 2015 s/d 2017

Tahun	Jumlah Sampel	Realisasi Sampel	Capaian (%)
2015	2.500	2.500	100.00
2016	2.500	2.501	100.04
2017	2.507	2.507	100.12

Pada tahun 2017 Indikator pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) dengan target 100% sudah tidak ada, hal ini mengacu pada hasil RKP 2017 sehingga indikator tersebut melebur ke indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis sehingga secara keseluruhan capaian jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis dapat dikatagorikan ***memuaskan*** dengan capaian 100.12%.

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang ada di wilayah propinsi Kalimantan Barat sebanyak 153 sarana yang terdiri dari sarana produksi pangan MD, IRTP, IKOT dan Bahan Berbahaya. Realisasi pengawasan Balai Besar POM di Pontianak terhadap sarana produksi obat dan makanan sebanyak 142 sarana sehingga cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM pontiaanak sebesar 92.81%. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 92.81% dengan kategori **Baik.**

Indikator Kinerja :

Persentase Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Target : 100.00%

Realisasi : 92.81%

Capaian : 92.81%

Kategori : Baik

Dari 27 sarana MD yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan sesuai CPPB (Cara Produksi Pangan Yang Baik) hanya 6 sarana atau sekitar 22.22% sementara sisanya tidak memenuhi ketentuan diantaranya tidak memenuhi ketentuan CPPB, perijinan, higiene dan sanitasi Untuk menunjang program pemerintah daerah dalam mengawasi industri kecil maka pengawasan juga dilakukan terhadap sarana pangan IRTP di Propinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2017 telah dilakukan pengawasan terhadap 114 sarana industri rumah tangga pangan dengan hasil seluruh sarana tidak memenuhi ketentuan seperti CPPB, perijinan, administrasi, higiene dan sanitasi. Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Pontianak tidak melakukan pemeriksaan terhadap sarana IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) karena sarana masih dalam prosesregistrasi ulang.

Capaian indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 ***menurun***. Penurunan indikator kinerja cakupan sarana produksi yang diperiksa pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Tabel 12 menunjukkan pencapaian terhadap indikator kinerja ini cenderung stabil sejak tahun 2015 hingga 2017 kecuali pada tahun 2017 (92.81%).

Tabel 12
Profil capaian Persentase Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan MakananTahun 2015 s/d 2017

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	100	100	100
2016	100	100.65	100.65
2017	100	92.81	92.81

Penurunan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan ini dapat disebabkan oleh :

- Indikasi kurangnya kepatuhan dan kesadaran pemilik sarana atau pengelola industri pangan dalam memenuhi CPPB.
- Indikasi tingkat pengetahuan yang masih rendah pelaku usaha untuk menerapkan CPPB terutama untuk sarana IRTP dengan modal kecil

Cakupan pengawasan sarana distribusi dilakukan pada sarana baru dan sarana yang sudah ada di tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 target pengawasan sarana distribusi sebanyak 1.007 sarana dihitung dari sekitar 2.858 sarana distribusi obat dan makanan yang ada di wilayah Kalimantan Barat sehingga target persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 sebesar 35,23%.

Pada tahun 2017 capain persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sebesar 89.98%, capaian tersebut ***menurun*** jika dibandingkan tahun 2015 dan 2016.

Tabel 13
Profil capaian Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan MakananTahun 2015 s/d 2017

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	42.00	42.00	100.00
2016	34.46	34.57	100.32
2017	35.23	31.70	89.98

Capaian presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Balai Besar POM di Pontianak ***menurun*** dengan katagori ***Baik*** dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 disebabkan karena kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sarana distribusi yang sebagian besar tidak memenuhi ketentuan disegala aspek seperti CDOB, perijinan dan masih ditemukannya produk TIE (Tanpa Ijin Edar) atau tidak terdaftar.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra 2015 – 2019 target penyidikan ditetapkan berdasarkan jumlah kasus yang ditindaklanjuti secara Pro Justisia dan telah diterbitkan SPDP. Target perkara pada tahun ini sebanyak 10 perkara terealisasi sebanyak 9

Indikator Kinerja :

Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

Target : 10 Perkara

Realisasi : 9 Perkara

Capaian : 90.00%

Kategori : Baik

perkara sehingga capaian kinerja sebesar 90.00% termasuk katagori ***baik***

Menurunnya capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan disebabkan karena:

- Tingkat kerawanan daerah yang tinggi dalam rangka penindakan oleh petugas membuat petugas harus menjaga stabilitas kamtibmas.
- Sarana belum pernah dilakukan pembinaan.
- Pelaksanaan investigasi awal belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan SDM

Dari 9 (sembilan) perkara yang ditanggani oleh PPNS BBPOM di Pontianak 3 perkara sudah mendapatkan putusan, 1 perkara masih dalam prose Tahap I dan 5 perkara sedang menunggu dalam proses sidang dan menunggu putusan. Selain perkara Balai Besar POM Pontianak menargetkan 10 kasus dan ditahun 2017 terealisasi 22 kasus sehingga capaiannya 220.00%, beikut capaian jumlah perkara yang ditanggani oleh PPNS Balai Besar POM di Pontianak dari tahun 2015 s/d 2017.

Tabel 14
Profil Capaian Jumlah Perkara di Bidang Obat dan MakananTahun 2015 s/d 2017

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	8	8	100.00
2016	10	10	100.00
2017	10	9	90.00

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra tahun 2015 – 2019, capaian tahun 2017 perlu diukur terhadap target jangka menengah untuk mengetahui tentang efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kebijakan Balai Besar POM di Pontianak. Gambaran capaian dapat mempertahankan atau merubah statemen indikator sesuai issu terkini ataupun penyesuain target indikator.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis-1 tahun 2017 terhadap target akhir Renstra tahun 2019 merupakan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2017 terhadap target tahun 2019 pada Program Pengawasan Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel 15 dibawah ini :

Tabel 15
Pencapaian Kinerja Tahun 2017 Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator	Target 2019 (%)	Realisasi 2017 (%)	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.00	96.00	102.13
2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	84.00	89.65	106.73
3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	93.00	96.02	103.25
4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	83.00	97.62	117.61
5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.10	91.90	101.997

Dari tabel tersebut diatas dapat dicermati capaian kinerja pada akhir tahun 2019 Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

1. Target Persentase obat yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 sebesar ***94.00%*** dengan demikian capaian 2017 sudah melebihi dari target selama 5 tahun
2. Target Obat Tradisional yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 sebesar ***84.00%*** dengan demikian capaian 2017 sudah melebihi dari target selama 5 tahun
3. Target Kosmetik yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 sebesar ***93.00%*** dengan demikian capaian 2017 sudah melebihi dari target selama 5 tahun
4. Target Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 sebesar ***83.00%*** dengan demikian capaian 2017 sudah melebihi dari target selama 5 tahun
5. Target Makanan yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 sebesar ***90.10%*** dengan demikian capaian 2017 sudah melebihi dari target selama 5 tahun

Perbandingan Capaian indikator kinerja 2017 terhadap tahun 2019 pada kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16
Profil Pencapaian Sasaran Kinerja Kegiatan Tahun 2017
terhadap TargetTahun 2019

Indikator	Target 2019	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*
1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.500	2.510	100.40%
2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)	100.00%	-	-
3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100.00%	92.81%	92.81%
4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	46.00%	31.70%	68.91%
5 Jumlah perkara dibidang obat dan makanan	10	9	90.00%

Pada tahun 2017 terjadi reviu Renstra tahun 2015 – 2019 terhadap target indikator kinerja Program Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dari tabel tersebut diatas dapat dicermati capaian kinerja pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Target Jumlah Sampel Yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis pada tahun 2019 sebesar 2.500 sampel dengan demikian capaian tahun 2017 sebesar 100.40% ***melebihi*** target akhir tahun pelaksanaan Renstra tahun 2019.
2. Pada tahun 2017 Indikator pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) dengan target 100% sudah tidak ada, hal ini mengacu pada hasil RKP 2017 sehingga indikator tersebut melebur ke indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
3. Target Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan pada tahun 2019 sebesar 100.00% dengan demikian capaian tahun 2017 sebesar 92.81% ***belum tercapai*** sampai akhir tahun pelaksanaan Renstra tahun 2019.
4. Target Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan pada tahun 2019 sebesar 46.00%, dengan demikian capaian tahun 2017 sebesar 68.91% ***belum tercapai*** sampai akhir pelaksanaan Renstra tahun 2019, hal ini terjadi dikarena adanya perubahan target capaian di tahun 2017 yang semula pada Renstra target tahun 2017 terhadap Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan sebesar 44.00% menjadi 35.23%

5. Target Jumlah Perkara Di Bidang Obat Dan Makanan pada tahun 2019 sebesar 10 perkara dengan demikian capaian tahun 2017 sebesar 90.00% ***belum tercapai*** sampai akhir pelaksanaan Renstra tahun 2019.

Pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra beberapa indikator kinerja belum semuanya tercapai sampai target akhir tahun Renstra 2015-2019. Hal ini perlu evaluasi terhadap statemen indikator program dan kegiatan apakah akan membuat indikator yang baru atau penyesuaian target indikator yang sudah ada berdasarkan hasil pencapaian kinerja tahun 2017 sehingga secara umum dapat disimpulkan Balai Besar POM di Pontianak *telah berhasil memperkuat system pengawasan obat dan makanan di wilayah Propinsi Kalimantan Barat namun demikian Balai Besar POM di Pontianak harus terus melakukan terobosan dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebagai upaya melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.*

Sasaran Strategis 2 : **Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat**

Untuk mencapai Sasaran Strategis-2 diperoleh dari hasil pengukuran 2 indikator kinerja program dan 2 indikator kinerja Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu indikator tersebut merupakan IKU Balai Besar POM di Pontianak yaitu : ***Tingkat Kepuasan Masyarakat.***

Tabel 17
Profil Capaian Kinerja Sasaran Strategis-2

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Katagori	Capaian Kinerja Sasaran (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	86.00%	84.37%	98.10	Baik	99.05
	2 Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan vmemberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	7	7	100.00	Memuaskan	

Pada tabel 17 di atas, merupakan hasil pengukuran 2 indikator pada Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat sebesar 98.10% dengan kategori ***Baik*****.**

2. Capaian Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan sebesar 100.00% dengan kategori ***Memuaskan*****.**

Untuk mengetahui lebih detail, berikut ini dijabarkan hasil pengukuran indikator pada Sasaran Strategis-2 :

- Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat Tingkat kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan dan diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan sekali dalam satu tahun. Tahun 2017, target tingkat kepuasan masyarakat sebesar 86,00% realisasi sebesar 84.37% dan capaian sebesar 98,10% termasuk kategori **Baik.**

Indikator Kinerja Utama:

Tingkat Kepuasan Masyarakat

Target : 86,00%

Realisasi : 84.37%

Capaian : 98.10%

Kategori : BAIK

Pencapaian indicator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dihitung berdasarkan kwisioner yang diserahkan ke masyarakat yang membutuhkan. Pencapaian indicator kinerja tingkat kepuasan masyarakat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18
Profil Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat
Tahun 2015 s/d 2017

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	84.00%	83.52%	99.43
2016	85.00%	86.48%	101.74
2017	86.00%	84.37%	98.10

Berdasarkan tabel 18 tersebut diatas terjadi penurunan di tahun 2017 hal ini disebabkan karena :

- Masih adanya pemikiran dari pelaku usaha dalam pengurusan izin registrasi MD memerlukan persyaratan yang banyak untuk dipenuhi pada saat pengurusan izin.

Untuk mengatasi penurunan capaian kepuasan masyarakat maka perlu dilakukan peningkatan unsur Indek Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha / pelanggan bahwa prosedur registrasi produk MD di Badan POM tidak berbelit – belit seperti yang diasumsikan karena prosedur registrasi di Badan POM sudah bisa dilakukan secara on line.
2. Pada unsur kecepatan pelayanan dalam proses pelayanan sesuai timeline yang telah ditetapkan dan komitmen Balai Besar POM di Pontianak CEPAT melalui penambahan jumlah personil yang bertugas

Pada indikator kinerja Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan tahun 2017 terealisasi sebanyak 7 Kabupaten / Kota dari target sebanyak 7 Kabupaten / Kota sehingga tercapai 100.00% dengan katagori ***memuaskan***, adapun kabupaten / kota yang telah memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan adalah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang.

Indikator Kinerja :

Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Target : 7

Realisasi : 8

Capaian : 100.00%

Kategori : Memuaskan

Capaian kinerja Sasaran Strategis-2 tahun 2017 terhadap target rencana menengah tahun 2019 yang tertuang pada rencana strategis 2015 - 2019. Perbandingan capaian Indikator Kinerja tahun 2017 terhadap target tahun 2019 pada Program Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis-2 Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator	Target 2019	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*
1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	88.00%	84.37%	95.88%

Indikator	Target 2019	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*
2 Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	9	7	77.78%

Dari tabel di atas, dapat dicermati capaian kinerja pada akhir tahun 2019, sebagai berikut :

1. Capaian Tingkat kepuasan masyarakat (IKU) pada tahun 2017 sebesar 98.10% sedangkan terhadap akhir pelaksanaan Renstra 2015-2019 sebesar 95.88%, dengan demikian pada akhir pelaksanaan RENSTRA target ini belum tercapai, hal ini perlu ditinjau ulang target indikator di tahun-tahun berikutnya atau cara pengumpulan data tingkat kepuasan masyarakat.
2. Capaian jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan pada tahun 2017 sebesar 100.00% pada akhir pelaksanaan renstra sebesar 77.78% dengan demikian pada akhir pelaksanaan RENSTRA target ini belum tercapai, hal ini perlu ditinjau ulang target indikator di tahun-tahun berikutnya.

Kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis-2 Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 20 :

Tabel 20
Profil Pencapaian Sasaran Strategis-2 Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Katagori	Capaian Kinerja Sasaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Pontianak	770	1.201	155.97	Tidak dapat disimpulkan	127.99
	Jumlah komunitas yang diberdayakan	18	18	100.00	Memuaskan	

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

- Capaian kinerja jumlah layanan publik Balai Besar POM di Pontianak sebesar 155.97% dengan kategori ***tidak dapat disimpulkan***.
- Capaian Kinerja Jumlah Komunitas yang diberdayakan sebesar 100.00% dengan kategori ***Memuaskan***.

Penjelasan dibawah ini adalah profil capaian kinerja Sasaran Strategis-2 Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, target layanan publik untuk tahun 2017 sebanyak 770 layanan dan terealisasi sebanyak 1.201 layanan sehingga capaian kinerja sebesar 155.97%, termasuk kategori ***tidak dapat disimpulkan***, karena sangat melebihi target adapun layanan publik yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak adalah pelayanan publik / informasi konsumen, peningkatan jumlah permintaan pengujian sampel pihak ke-3 serta layanan pengaduan konsumen melalui ULPK yang tidak dapat diprediksi.

Indikator Kinerja :

Jumlah Layanan Publik BBPOM di Pontianak

Target : 770

Realisasi : 1.201

Capaian : 155.97%

Kategori : Tidak dapat disimpulkan

Dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 pelayanan publik tahun 2017 ***meningkat*** dikarenakan banyaknya masyarakat yang mulai perduli terhadap obat dan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya layanan informasi melalui ULPK serta pengujian sampel dari pihak ketiga ke Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana tersebut dalam tabel 21 dibawah ini :

Tabel 21
Profil Capaian Indikator Kinerja Jumlah Layanan Publik BBPOM di Pontianak
Tahun 2015 s/d 2017

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	770	777	100.91
2016	770	1.064	138.18%
2017	770	1.201	155.97

Pada indikator jumlah komunitas yang diberdayakan tahun 2017 ditargetkan sebanyak 18 dan terealisasi sebanyak 18 komunitas sehingga capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori ***Memuaskan***, tercapainya target yang ditetapkan dan pemenuhan jumlah komunitas yang diberdayakan yaitu 5 komunitas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan 13 pada kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).

Indikator Kinerja :

Jumlah komunitas yang diberdayakan

Target : 18

Realisasi : 18

Capaian : 100.00%

Kategori : MEMUASKAN

Pada tahun 2017 komunitas pasar yang diberdayakan untuk menjadi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya sebanyak 5 (lima) pasar yaitu Pasar Flamboyan, Pasar Teratai, Pasar Kemuning di Kota Pontianak dan Pasar Sebukit Rama di Kabupaten Mempawah dan Pasar Bahari di Kota Singkawang, sementara untuk kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa dilakukan di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Kuala, Kelurahan Condong dan Desa Sedau di Kota Singkawang, sementara untuk 10 (sepuluh) kelurahan lainnya sebagian telah dilakukan sejak tahun 2014 s/d 2016 yang mana di tahun 2017 Balai Besar POM di Pontianak hanya melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Gerakan Keamanan Pangan Desa yang telah dilakukan ditahun sebelumnya dan di tahun 2017 BBPOM di Pontianak melakukan Gerakan Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Sanggau yaitu di Kelurahan Tanjung Sekayam, Desa Lateh dan Desa Suka Mulya.

Berikut capaian indikator jumlah komunitas yang diberdayakan tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.

Tabel 22
Profil Capaian Indikator Kinerja Jumlah Komunitas Yang Diberdayakan
Tahun 2015 s/d 2017

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	12	12	100.00
2016	15	15	100.00
2017	18	18	100.00

Tercapainya jumlah komunitas yang diberdayakan dari tahun 2015 s/d 2017 dikarenakan Balai Besar POM di Pontianak bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin kebutuhan pangan yang aman sampai

pada tingkat perorangan sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui keamanan pangan.

Capaian Sasaran Strategis – 2 terhadap program dan kegiatan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan akhir Renstra 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 23
Profil Pencapaian Sasaran Strategis-2 Kinerja Kegiatan Tahun 2017 terhadap Target Tahun 2019

Indikator	Target 2019	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*
1 Jumlah layanan publik BBPOM di Pontianak	770	1.201	155.97
2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	24	18	75.00

Dari tabel di atas, dapat dicermati capaian kinerja tahun 2017 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMN tahun 2019, sebagai berikut :

1. Jumlah layanan publik BBPOM di Pontianak sudah melebihi dari taget yang telah ditetapkan dengan katagori ***tidak dapat disimpulkan*** sehingga perlu ditinjau ulang terhadap target indikator di tahun-tahun berikutnya mengingat semakin banyaknya masyarakat yang mulai perduli terhadap obat dan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan.
2. Capaian Jumlah komunitas yang diberdayakan sebesar 75.00% dapat dikatagorikan ***Cukup***, tahun 2017 adalah tahun ke tiga pelaksanaan Renstra sehingga untuk capaian di akhir RPJMN 2019 dapat terlaksana bila dilakukan peningkatan karena masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen yang mempunyai peran sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi *demand*. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (*awareness*) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis 3 : **Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM**

Untuk mencapai Sasaran Strategis-3 diperoleh dari hasil pengukuran 1 indikator kinerja program dan 2 indikator kinerja Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan adapun indikatornya adalah nilai SAKIP dari Badan POM sebagaimana tersebut pada Tabel 24 dibawah ini :

Tabel 24
Profil Capaian Kinerja Sasaran Strategis-3

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Katagori	Capaian Kinerja Sasaran (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM.	1 Nilai SAKIP BBPOM / BPOM dari Badan POM	B (70)	BB (72.75)	103.93	Memuaskan	103.93

Pada tahun 2017 capaian terhadap indicator Sasaran Strategis-3 yaitu Nilai SAKIP BBPOM / BPOM dari Badan POM terealisasi BB (72.75) dari yang ditargetkan adalah B ***(70) sehingga*** capaian indikator ini adalah ***103.93%***. Capaian ini masuk dalam kategori ***memuaskan***.

Berikut capaian indikator Nilai SAKIP BBPOM / BPOM dari Badan POM tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.

Tabel 22
Profil Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP BBPOM / BPOM dari Badan POM Tahun 2015 s/d 2017

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	**B (70)**	**BB (70)**	**100.00**
2016	**B (70)**	**BB (71.01)**	**101.44**
2017	**B (70)**	**BB (72.75)**	**103.93**

Realisasi nilai SAKIP dari Badan POM tahun 2017 adalah **72,75** atau **BB** yang artinya **sangat baik**. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,74 poin. Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- Komitmen pimpinan dan staf Balai Besar POM di Pontianak dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Wilyah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)
- Perbaikan manajemen dan akuntabilitas kinerja dengan membentuk tim monitoring, evaluasi dan penyusunan program melalui SK Kepala Balai. Tim ini bertanggungjawab atas semua data kinerja dari semua bidang setiap bulannya sehingga dapat dilaporkan tepat waktu.
- Melakukan evaluasi data kinerja Balai Besar POM di Pontianak setiap triwulan yang dituangkan dalam laporan triwulan

Kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis-3 Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 23 :

Tabel 23
Profil Pencapaian Sasaran Strategis-2 Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Katagori	Capaian Kinerja Sasaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85.00%	85.00%	100.00	Memuaskan	100.00
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100.00	Memuaskan	

Pada tabel tersebut diatas bahwa terhadap capaian indicator Presentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar terealisasi sebesar 85.00% dengan capaian 100.00% termasuk dalam katagori memuaskan, indikator persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar dihitung dengan membandingkan antara sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan standar yang dimaksud pada indikator ini adalah standar sarana prasarana kantor dan standar alat laboratorium (sesuai GLP).

Bila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka belum mencapai target akhir periode Renstra tahun 2019 walaupun realisasi tahun 2017 sudah tercapai. Balai Besar POM di Pontianak masih mempunyai waktu 2 tahun untuk mencapai target (97.00%). Perhitungan indikator ini berdasarkan pada persentase pemenuhan sarana prasarana terhadap persentase pemenuhan alat Laboratorium sesuai standar. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 20 tahun 2015 dan standar minimum peralatan laboratorium UPT di lingkungan Badan POM yang ditetapkan dalam SK Kepala Badan POM RI nomor HK.04.1.71.07.14.4437 tahun 2014. Realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 79,00% menjadi 85,00%.

Realisasi indikator target tahun 2017 sebanyak 10 dokumen dapat dicapai sebesar 100%. Capain tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 yaitu 100%. Indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2019, karena target tiap tahun sudah ditetapkan berbeda - beda sesuai kondisi jumlah dokumen yang harus ada pada tahun tersebut bukan kumulatif. Dokumen yang harus dilaporkan tepat waktu pada tahun 2017 meliputi ***dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017, dokumen RKAKL/DIPA tahun 2017, Laporan Kinerja tahun 2016, Laporan Triwulanan I, Laporan Triwulanan II, Laporan Triwulanan III, Laporan Tahunan tahun 2016, Laporan Keuangan tahun 2016, Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2017 dan Review Renstra***. Keberhasilan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dipengaruhi oleh :

- Komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf Balai Besar POM di Pontianak
- Perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua bidang hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat
- Ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya tim evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing bidang
- Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan

Laporan Keuangan. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2017 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2017, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh anggaran sebesar **Rp. 24.083.663.000,- (*dua puluh empat milyar delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)*** namun selama tahun 2017 Balai Besar POM di Pontianak melakukan 3 (tiga) kali Revisi yaitu :

1. Revisi hal III DIPA (Ralat Rencana Penarikan Dana) dan pergeseran antar output diajukan ke Kanwil DJPB.
2. Revisi Refocusing anggaran di Direktorat Jendelar Anggaran Kemenkeu (Penghematan anggaran)
3. Revisi hal III DIPA (Ralat RPD) dan menyelesaikan Pagu Minus ke Kanwil DJPB.

Revisi anggaran yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak karena untuk melaksanakan Penghematan Anggaran sesuai dengan Surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : KU.02.03.212.05.17.1289 tanggal 29 Mei 2017 dan untuk menyesuaikan RPD dengan Realisasi anggaran. Atas dasar tersebut anggaran Balai Besar POM di Pontianak setelah Revisi menjadi **Rp. 22.865.540.000,- (*dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima rtaus empat puluh ribu rupiah)***

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak tahun 2017 sebesar ***Rp. 20.892.810.438,-*** atau sebesar ***91.37%*** dari jumlah anggaran setelah dilakukan beberapa kali revisi yaitu sebesar ***Rp. 22.865.540.000,-,*** adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

- Komitmen dari pimpinan dan staf Balai Besar POM di Pontianak
- Menguatkan pengendalian internal melalui pembentukan Tim Penyusun Program / Kegiatan dan monev sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu

Berikut capaian realisasi anggaran berdasarkan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

Tabel 22
Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis
Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	5
1 Menguatnya sistem Pengawasan Obat dan Makanan	3.551.559.000	2.794.381.316	78.68
2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.	3.198.650.000	2.745.531.352	85.83
3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	16.115.331.000	15.352.897.770	95.27
TOTAL	**22.865.540.000**	**20.892.810.438**	**91.37**

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran strategis yang ketiga yaitu ***Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM***, hal ini dikarenakan pada kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan dapat ***tercapai***. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan anggaran dan percepatan serapan anggaran adalah :

1. Percepatan pengadaan barang / jasa tahun 2017.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
3. Melakuka revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE $\geq$ SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2017, dari 1 (satu) kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam hal tingkat efisiensi anggaran berdasarkan capaian output kegiatan utama dan berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 23
Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Balai Besar POM Tahun 2017

No	Kegiatan	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)
1	Sampel yang diuji menggunakan parameter kritis terhadap produk obat dan makanan	1.10	0.104
2	Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	1.15	0.151
3	Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	1.32	0.322
4	Perkara di bidang obat dan makanan	1.22	0.225
5	Kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1.49	0.491
6	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	1.04	0.040
7	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1.09	0.088

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00, maka berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan yang direncanakan seluruhnya telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi antara 0.040 s/d 0.491. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai pada pelaksanaan kegiatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, sehingga secara keseluruhannya indikator kinerja kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

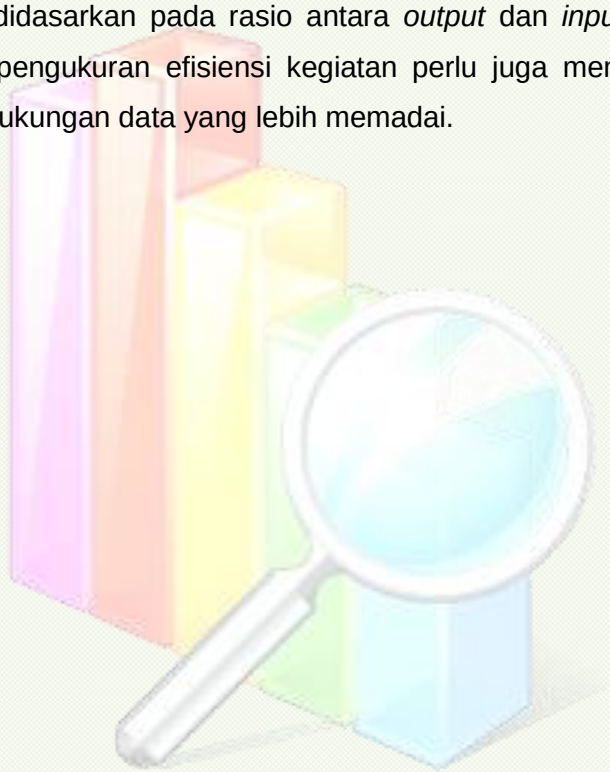

BAB IV
PENUTUP

Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2017 adalah tahun ketiga pelaksanaan RPJM 2015 – 2019 yang merupakan implementasi Rencana Strategis 2015 – 2019 Balai Besar POM di Pontianak. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak sangat membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya baik dari segi kapabilitas dan keahlian.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2015 - 2019 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang masing – masing terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis Program dan Sasaran Strategis Kegiatan. Sasaran Strategis Program memiliki 8 (delapan) Indikator Kinerja sedangkan Sasaran Strategis Kegiatan terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja sehingga Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan berjumlah 17 Indikator Kinerja.

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja tahun 2017 Balai Besar POM di Pontianak dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dapat dicapai sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis-1 yaitu ***Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan*** dengan Capaian Sasaran Strategis Program yang diperoleh sebesar 110.71% (Memuaskan). Sedangkan capaian Sasaran Strategis Kegiatan diperoleh hasil sebesar 93.23% (Baik), dengan demikian, capaian Sasaran Strategis-1 dapat disimpulkan ***berhasil.***

2. Sasaran Strategis-2 yaitu ***Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat*** dengan Capaian Sasaran Strategis Program yang diperoleh sebesar 99,05%

(Baik). Sedangkan capaian Sasaran Strategis Kegiatan diperoleh hasil sebesar 127.99% (Tidak dapat disimpulkan), dengan demikian, capaian Sasaran Strategis-2 dapat disimpulkan ***berhasil***.

3. Sasaran Strategis-3 yaitu ***Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM*** dengan Capaian Sasaran Strategis Program yang diperoleh sebesar 103.93% (Memuaskan). Sedangkan capaian Sasaran Strategis Kegiatan diperoleh hasil sebesar 100.00% (Memuaskan). Dengan demikian, capaian Sasaran Strategis-3 dapat disimpulkan ***berhasil***.

4. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan maka pelaksanaan seluruh kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2017 di Propinsi Kalimantan Barat dinyatakan efisien

Sebagaimana yang telah dipaparkan di depan, Balai Besar POM di Pontianak telah mencanangkan program dalam rangka mencapai tujuan strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat berbagai kendala dan hambatan, terutama menyangkut perubahan lingkungan strategis, ketersediaan anggaran dan jumlah sumber daya manusia yang belum mencukupi untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini tentunya juga menjadi tantangan bagi segenap personil Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya melalui upaya-upaya positif, yang pada akhirnya dapat menjadi kontribusi positif bagi peningkatan kinerja Balai Besar POM di Pontianak. Hal positif lainnya yang dapat diperoleh adalah bahwa seluruh capaian kinerja dengan segala tantangan, kendala dan hambatan yang dihadapi, menjadi sebuah pelajaran penting bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk menjadi lebih profesional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2017, Balai Besar POM di Pontianak telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi penyelesaian masalah, yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah-langkah yang ditetapkan untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat, antara lain adalah:

1. Melakukan perbaikan/penyesuaian terhadap rumusan perencanaan strategis di RPJM 2015 – 2019 berdasarkan hasil capaian di awal RPJM 2015 – 2019 dengan mempertimbangkan aspek:
   - Keterkaitan antara rencana strategis dengan rencana kinerja pengawasan;
   - Kesesuaian antara penganggaran dengan rencana kinerja maupun kebutuhan teknis.

2. Perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen dan Pengawasan di Balai Besar POM Pontianak dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui pengembangan partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan / beban kerja disertai dengan perbaikan sistem pengembangan dan evaluasi kompetensi pegawai.

4. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Balai Besar POM di Pontianak dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja 2017 Balai Besar POM di Pontianak dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada Badan POM, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.